

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Capital Adequacy Ratio*

2.1.1.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio*

Menurut Peraturan Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah modal minimum yang harus disediakan bank, yang dihitung berdasarkan risiko aset secara luas, termasuk aset dalam neraca dan administratif, tercermin dari kewajiban kontinjen dan komitmen bank kepada pihak ketiga, serta risiko pasar. Dapat disimpulkan bahwa CAR adalah rasio perbandingan antara modal dan aset bank yang berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian. Semakin tinggi CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko.

CAR merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan bank. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset berisiko bank dibiayai oleh modal sendiri, selain dari sumber dana eksternal. CAR dihitung dengan membagi modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), lalu dikalikan 100%. Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan persyaratan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank, yang dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). CAR yang disebut sebagai rasio permodalan merupakan salah satu komponen penting dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SE BI No.6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004). Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, menetapkan

regulasi mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipatuhi oleh setiap bank, dengan ketentuan bahwa modal minimum tersebut ditetapkan sebesar 8% (SE BI No. 10/15/PBI/2008). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan bahwa bank tersebut semakin sehat.

2.1.1.2 Rasio *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan oleh para investor untuk menilai seberapa besar modal bank yang sudah mencukupi untuk mendukung kebutuhannya. Jika CAR suatu bank tinggi, menandakan bahwa modal menjadi lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap bank tersebut. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diklasifikasikan sebagai bank yang lebih stabil dan *profitable* karena selama masa-masa sulit, bank tersebut masih aman karena memiliki cadangan modal yang signifikan. Ini juga menandakan bahwa semakin banyak modal yang ditanamkan di bank, maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Sementara itu, menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$CAR = \frac{\text{Modal sendiri}}{ATMR} \times 100\%$$

Rasio kecukupan modal (CAR) dapat dihitung dengan membandingkan modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurut Wijaya (2015: 121), modal merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan usaha dan dalam mengelola risiko kerugian. Modal terdiri dari dua jenis, yaitu

modal inti dan modal pelengkap. Modal inti mencakup dana yang disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Sementara itu, modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aset tetap, penyisihan untuk penghapusan aset produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan total nilai aktiva bank yang dihitung dengan mengalikan setiap jenis aktiva dengan bobot risikonya, dimana aktiva tanpa risiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. ATMR digunakan untuk mengetahui apakah bank mampu memenuhi kecukupan modal dalam menghadapi risiko yang timbul dari aktiva yang dimiliki (Maughfiroh, 2020: 189).

Tabel 2.1
Matriks Kriteria Penilaian CAR

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	$CAR > 12\%$	Sangat sehat
2	$9\% < CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% < CAR < 9\%$	Cukup sehat
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang sehat
5	$CAR < 6\%$	Tidak sehat

Sumber: SE OJK No.28/SEOJK.03/2019

Semakin tinggi rasio CAR, semakin baik posisi modal suatu bank. Rasio CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki lebih banyak sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengatasi potensi kerugian akibat penyaluran pembiayaan. Dengan kata lain, nilai CAR yang besar dapat meningkatkan kepercayaan diri bank dalam memberikan pembiayaan. Ketika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada di atas 20%, bank dapat mendorong pertumbuhan kredit hingga 20-25% per tahun. Oleh karena itu, rasio CAR yang tinggi berfungsi untuk

mendukung dan mengantisipasi kerugian dari aktiva produktif yang berisiko, seperti pembiayaan yang diberikan.

2.1.1.3 Komponen *Capital Adequacy Ratio*

Menurut Nainggolan et al., (2026: 96) menyatakan struktur permodalan bank terdiri dari dua komponen utama, yaitu modal inti dan modal pelengkap yang berfungsi menjaga stabilitas dan ketahanan bank terhadap risiko. Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2016 modal inti terdiri dari:

1. Modal Disetor (*Paid-up Capital*)

Modal disetor adalah dana yang telah benar-benar disetorkan oleh pemilik bank, baik dalam bentuk saham maupun bentuk kepemilikan lainnya sesuai dengan struktur badan hukum bank.

2. Tambahan Modal Disetor (*Additional Paid-in Capital*)

Tambahan modal disetor mencakup agio saham, yaitu selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya, serta komponen lain yang berasal dari transaksi permodalan.

3. Cadangan (*Reserves*)

Cadangan merupakan bagian dari laba yang disisihkan untuk memperkuat struktur permodalan bank, yang terdiri dari:

- Cadangan umum
- Cadangan tujuan

Cadangan ini dibentuk berdasarkan keputusan pemegang saham atau sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Laba Ditahan (*Retained Earnings*)

Laba ditahan adalah akumulasi laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan digunakan untuk memperkuat modal bank.

5. Laba Tahun Berjalan (*Current Year Profit*)

Laba tahun berjalan merupakan laba yang diperoleh dalam tahun berjalan yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti setelah memenuhi ketentuan tertentu, seperti telah diaudit atau mendapat persetujuan regulator.

6. Pendapatan Komprehensif Lain (*Other Comprehensive Income*)

Komponen ini mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, seperti selisih penilaian kembali aset, yang diakui sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan regulator.

7. Kepentingan Non-Pengendali (*Non-Controlling Interest*)

Bagian kepemilikan pihak lain pada entitas anak yang dikonsolidasikan, yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pengurang Modal Inti (*Deductions*)

Dalam perhitungan modal inti, terdapat faktor pengurang seperti:

- *Goodwill*
- Aset tidak berwujud
- Investasi tertentu yang harus dikurangkan karena tidak memiliki kemampuan menyerap kerugian secara efektif

2.1.2 *Financing to Deposit Ratio*

2.1.2.1 Pengertian *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar dana dari pihak ketiga yang disalurkan oleh bank syariah untuk

pembiayaan (Muhamad, 2015). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara dana yang dihimpun oleh bank dengan total pembiayaan yang disalurkan. Rasio yang tinggi mengindikasikan tingkat likuiditas bank yang rendah. Penurunan likuiditas ini dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas (Almunawwaroh, 2017: 73).

FDR termasuk dalam kategori rasio likuiditas, yang menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu. Menurut Hanafi & Halim (2018: 37), rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar terhadap hutang lancar. Kasmir (2016: 110), juga menyatakan bahwa rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak digunakan melainkan pembiayaan. Oleh karena itu, rasio *Loan Deposit to Ratio* (LDR) dalam bank syariah disebut sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Simatupang & Franzlay, 2016: 470).

Merujuk pada berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara volume pembiayaan yang diberikan oleh bank dan total dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Bank Indonesia menetapkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%. Ini berarti bank diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan lebih dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, asalkan tetap dalam batas 110%.

2.1.2.2 Rasio *Financing to Deposit Ratio*

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/24/2015 mengenai transparan dan publikasi laporan Bank Umum Syariah serta unit usaha syariah, nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Simpanan}} \times 100\%$$

Rumus yang dijelaskan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks ini, pembiayaan merujuk pada total dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Dalam konteks operasional Bank Umum Syariah, pembiayaan merupakan salah satu instrumen utama dalam penyaluran dana yang mencerminkan fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah. Secara umum, pembiayaan tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu akun piutang yang berasal dari akad jual beli seperti murabahah, pinjaman berbasis kebajikan (*qardh*) yang bersifat non-komersial, serta pembiayaan dan penempatan dana dalam bentuk aset berbasis sewa (*ijarah*). Setiap jenis pembiayaan tersebut memiliki karakteristik, risiko, dan mekanisme pengembalian yang berbeda, sehingga berkontribusi secara beragam terhadap kinerja keuangan bank. Di sisi lain, sumber pendanaan utama bank syariah berasal dari dana pihak ketiga, yang terdiri atas produk giro, tabungan, dan deposito. Ketiga produk tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank serta menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan bank dalam menghimpun dana. Dengan demikian, keterkaitan antara struktur pembiayaan dan komposisi dana pihak ketiga menjadi

aspek krusial dalam menentukan tingkat likuiditas, profitabilitas, serta stabilitas operasional bank syariah secara keseluruhan. Ismail (2018: 43) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembiayaan dan investasi bank guna memperoleh pendapatan serta meningkatkan profitabilitas.

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Penilaian FDR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat sehat
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Cukup sehat
3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Sehat
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SE-BI No.13/24/DPNP/2011

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank menggunakan sebagian besar dananya untuk pembiayaan, yang berarti bank tersebut cenderung kurang likuid. Sebaliknya, rasio yang rendah mencerminkan bank yang memiliki likuiditas baik, dengan lebih banyak dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan dari nasabah penyimpan. Oleh karena itu, rasio ini berfungsi sebagai indikator apakah suatu bank masih memiliki ruang untuk memperluas pembiayaan atau sebaliknya perlu membatasi aktivitas pembiayaannya.

FDR juga mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang telah diberikan sebagai sumber likuiditas. Di samping itu, rasio ini menunjukkan sejauh mana pemberian

pembiayaan kepada nasabah dapat menyeimbangkan kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya, yang sebelumnya telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Dengan demikian, analisis terhadap nilai FDR dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kemampuan perbankan dalam memberikan pembiayaan.

2.1.2.3 Komponen *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan (Muhamad, 2015). FDR mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah sekaligus menunjukkan tingkat likuiditas bank. Komponen *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terdiri dari:

1. Total Pembiayaan

Total pembiayaan merupakan seluruh dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad jual beli, bagi hasil, maupun sewa. Pembiayaan ini mencakup antara lain pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad lainnya yang diperkenankan secara syariah. FDR dipengaruhi oleh total pembiayaan yang disalurkan bank, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi nilai FDR (Fianti, 2021: 23).

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun bank syariah dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dana ini menjadi sumber pendanaan utama bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dana pihak ketiga terdiri

dari giro, tabungan, dan deposito yang dikelola berdasarkan akad wadiah dan mudharabah. Dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah (Utami & Muslikhati, 2019: 40).

3. Giro Syariah

Giro syariah adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana pembayaran lainnya. Terdapat tiga produk penghimpunan dana pihak ketiga dalam bank syariah maupun konvensional yaitu tabungan, giro, dan deposito (Oktaviani & Riyadi, 2021: 124).

4. Tabungan Syariah

Tabungan syariah merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati. Tabungan wadiah dan giro wadiah berdampak pada kinerja keuangan bank secara keseluruhan (Nurainun & Mayasari, 2024: 270).

5. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Deposito menggunakan akad mudharabah dan bersifat lebih stabil dibandingkan giro dan tabungan. Dana pihak ketiga yang mencakup deposito memiliki peran utama sebagai sumber pendanaan bank syariah yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan sekaligus menjaga likuiditas yang tercermin dalam rasio FDR (Kusumawati et al., 2021: 1108).

2.1.3 *Non-Performing Financing*

2.1.3.1 *Pengertian Non-Performing Financing*

Pada Bank syariah istilah *Non Performing Loan* (NPL) diganti menjadi *Non-Performing Financing* (NPF), karena Bank syariah menggunakan prinsip pembiayaan. Menurut Marginingsih (2018: 78) *Non-Performing Financing* (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan non lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang dimiliki. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Istilah NPF dapat digunakan dalam perbankan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman (*loan*). NPF dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran sama seperti NPL, NPF merupakan kredit bermasalah. Ini bisa disebabkan analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil hingga kegagalan yang terjadi pada kegiatan indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman suatu bank.

2.1.3.2 *Rasio Non-Performing Financing*

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2019 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah, nilai *Non-Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan perbandingan pembiayaan oleh bank yang bermasalah dengan jumlah keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Ketika rasio ini semakin tinggi, berarti kualitas pembiayaan yang diberikan kurang

baik karena semakin banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran angsuran kredit sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan aset dan profitabilitasnya masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Penilaian NPF

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$NPF \leq 7\%$	Sangat sehat
2	$7\% < NPF \leq 10\%$	Cukup sehat
3	$10\% < NPF \leq 13\%$	Sehat
4	$13\% < NPF \leq 16\%$	Kurang sehat
5	$NPF > 16\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE OJK No.28/SEOJK.03/2019

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. *Non-Performing Financing* (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan non-lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang dimiliki, dimana tingginya nilai NPF mencerminkan semakin buruknya kualitas pembiayaan dan manajemen pembiayaan bank (Marginingsih, 2018). Semakin tinggi rasio *Non-Performing Financing* (NPF) berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio *Non-Performing Financing* (NPF) maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan.

Rasio ini menggambarkan perbandingan pembiayaan oleh bank yang bermasalah dengan jumlah keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Ketika rasio ini semakin tinggi, berarti kualitas pembiayaan yang diberikan kurang

baik karena semakin banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran angsuran kredit sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan aset dan profitabilitasnya masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

2.1.3.3 Komponen *Non-Performing Financing*

Menurut Aqillah et al., (2023), *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kualitas aset serta risiko pembiayaan bank syariah. NPF disusun dari komponen pembiayaan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. Adapun komponen *Non-Performing Financing* (NPF) terdiri atas:

1. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban pokok dan/atau bagi hasil, margin, atau ujarah, namun masih memiliki prospek penyelesaian. Pembiayaan bermasalah masih dapat diperbaiki melalui restrukturisasi seperti rescheduling, restructuring, dan reconditioning oleh bank syariah (Gustina et al., 2025: 478).

2. Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan diragukan adalah pembiayaan yang kemampuan pelunasannya semakin lemah dan tingkat kepastian pengembaliannya rendah. Pada tahap ini, risiko kerugian bagi bank semakin meningkat karena arus kas nasabah tidak lagi memadai untuk memenuhi kewajiban pembiayaan secara normal. PSAK 71 mewajibkan bank membentuk cadangan kerugian berdasarkan model *expected*

credit loss yang mempertimbangkan potensi kerugian di masa depan (Fadila, 2025: 466).

3. Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang tidak dapat ditagih kembali atau memiliki kemungkinan sangat kecil untuk dilunasi. Nasabah pada kategori ini telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga bank harus membentuk pencadangan kerugian pembiayaan secara penuh. Pembiayaan macet memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan (Febrieani, 2023: 17).

2.1.4 Zakat

2.1.4.1 Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat secara bahasa (*lughat*), zakat berarti pemberian, pengembangan, dan penciptaan (*al-nama*), kekayaan atau perluasan (HR. At-Tirmidzi). Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah istilah yang luas, mencakup konsep suci, berkat, tumbuh, baik, dan bersih secara umum. Hukumnya, zakat menjadi wajib membayar bagian harta kepada penerima zakat yang berhak sesuai dengan prinsip dan peraturan agama islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta yang harus disumbangkan oleh individu yang beragama Islam. Sumbangan ini diberikan kepada kelompok yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan yang telah

ditentukan oleh syariat Islam. Secara etimologis, kata zakat berarti berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan, karena esensi yang berkaitan dengan praktik ibadah zakat adalah perkembangan dan kesucian. Dalam konteks fiqih, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang memiliki nama khusus dan wajib diberikan kepada penerima yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Mutmainnah (2020) dalam bukunya yang berjudul “Fikih Zakat” dijelaskan bahwa secara etimologis, istilah zakat berakar dari bahasa Arab, yaitu kata "al-zakah," yang mengandung arti pertumbuhan, penambahan, kebersihan, pujian, berkah, dan kebaikan. Zakat, yang berasal dari bahasa Arab "al-zakah," secara harfiah bermakna tumbuh, bertambah, bersih, terpuji, penuh berkah, dan mendatangkan kebaikan.

Definisi zakat sebagai bentuk pujian dapat ditemukan dalam firman Allah yang terdapat dalam QS. An-Najm (53) ayat 32. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang akan menerima anugerah dan kebaikan adalah mereka yang dengan sungguh-sungguh menghindari dosa-dosa besar dan perbuatan tercela. Hanya kesalahan kecil yang dilakukan tanpa sengaja yang diampuni, karena Allah memiliki sifat pengampun yang sangat luas. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seseorang merasa bangga atas amal baiknya, karena Allah lebih mengetahui keadaan hamba-Nya, bahkan sejak penciptaan mereka dari tanah hingga saat mereka masih dalam kandungan. Maka, dengan adanya pengampunan dan pahala, seseorang tidak boleh menganggap dirinya suci dengan memuji diri sendiri, karena sesungguhnya Allah-lah yang paling mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa dan suci (Mutmainnah, 2020).

Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Secara etimologis, kata “zakat” berasal dari istilah *zaka* yang berarti pertumbuhan (*namaa*'), kesucian (*thahaarah*), keberkahan (*barokah*), dan kebajikan (*ash-shalaahu*). Dalam istilah syar'i, meskipun para ulama mengungkapkannya dengan kalimat yang sedikit berbeda, pada dasarnya mereka sepakat bahwa zakat adalah sebagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dari dosa, membersihkan harta dari hak orang lain, dan memberikan berkah kepada harta yang tersisa sehingga menjadi tumbuh dan berkembang (Prasetyo et al., 2024: 97). Perusahaan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat nisab dan jumlah zakat yang ditentukan. Berikut adalah syarat dan ketentuan zakat pada Bank Umum Syariah atau perusahaan:

- a. Perusahaan dimiliki oleh individu atau kelompok yang beragama islam
- b. Jenis usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam
- c. Perusahaan memiliki aset yang dapat dinilai secara finansial
- d. Terdapat potensi untuk pertumbuhan aset perusahaan
- e. Setidaknya, perusahaan memiliki kekayaan setara dengan 85 gr emas
- f. Kadar zakat yang dikenakan adalah sebesar 2,5%

Pada Muktamar Internasional pertama mengenai zakat perusahaan, para ulama menyamakan zakat perdagangan dengan zakat perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kesamaan aspek ekonomi antara kegiatan perdagangan dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pola pembayaran dan perhitungan zakat

perusahaan mengikuti metode yang serupa dengan zakat perdagangan. Nisab zakat perusahaan ditetapkan sebesar 85 gram emas murni (Fasiri, 2022). Hingga saat ini, zakat perusahaan telah diterapkan oleh entitas bisnis yang berlandaskan syariah sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam operasional mereka. Contoh nyata dari hal ini adalah bank syariah, yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dari layanan serta produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini merupakan upaya untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis.

2.1.4.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum yang mendasari zakat perusahaan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, Fatwa MUI, kompilasi hukum ekonomi syariah, serta berbagai undang-undang, antara lain:

1. Al-Qur'an

Zakat berasal dari wahyu Allah SWT, dan salah satunya yang menjelaskan perintah untuk melaksanakan zakat adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 83. Ayat tersebut berbunyi: *“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil ‘Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat.’ Namun setelah itu, kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu tetap menjadi pembangkang.”*

2. Hadits

Kewajiban zakat perusahaan didasarkan pada beberapa Hadits Rasulullah SAW, salah satunya disampaikan oleh Imam Bukhari dan muslim yang berbunyi *“Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka.”*

3. Fatwa MUI

Fatwa MUI yang terdapat pada keputusan dari Komisi B1 Ijtima’ Ulama dan Komisi II MUI Indonesia tentang masalah fiqih kontemporer menyatakan bahwa “perusahaan yang memenuhi kriteria wajib zakat, harus secara wajib membayar zakat, sebagai badan hukum yang diakui oleh hukum atau sebagai perwakilan pemegang saham.”

4. Undang-Undang

Undang-undang pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 pasal 4 ayat 2 poin g menjelaskan bahwa “perindustrian termasuk dalam bagian dari harta yang dikenai zakat termasuk dari zakat *mal*.”

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tahun 2008 mengenai zakat secara umum terdiri dari:

- a. Pasal 681 menjelaskan bahwa zakat harus dikeluarkan oleh semua lembaga, baik perbankan maupun non-bank.
- b. Pasal 685 menyebutkan bahwa baik individu maupun badan hukum memiliki kewajiban untuk membayar zakat.

2.1.4.3 Rasio Zakat

Nisab zakat merupakan batas minimum kekayaan yang harus dipenuhi agar para muzakki wajib membayar zakat (Ernawati, 2016: 310). Dalam Mukhtamar Internasional, para ulama mengaitkan zakat perdagangan dengan zakat perusahaan, karena dari segi legalitas dan keuangan, kegiatan perusahaan mirip dengan aktivitas jual-beli. Oleh karena itu, perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan mengikuti ketentuan yang sama dengan zakat perniagaan. Zakat harta diwajibkan sebesar 2,5% apabila telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas dan dimiliki selama satu tahun (Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014).

Perhitungan zakat untuk barang dagangan dilakukan dengan menilai seluruh aset dagang berdasarkan harga pasar saat itu. Nilai ini kemudian dijumlahkan dengan uang tunai yang dimiliki, baik yang digunakan untuk modal usaha maupun tidak, serta piutang yang terjamin akan dibayar. Setelah itu, total nilai tersebut dikurangi dengan hutang yang ada. Jika hasil akhirnya mencapai nisab, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai tersebut (Mutmainnah, 2020: 62).

Peneliti di sini merangkum berbagai metode penghitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh Bank Umum Syariah. Umumnya, dalam penghitungan zakat perusahaan, zakat diambil dari laba perusahaan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Zakat perusahaan} = \text{Laba setelah pajak} \times 2,5\%$$

Dalam penelitian ini, digunakan logaritma natural untuk mengurangi fluktuasi data antara sampel yang memiliki pengeluaran dana zakat perusahaan yang sangat besar dan yang jauh lebih kecil. Ini dilakukan tanpa mengubah total pengeluaran dana zakat perusahaan yang sebenarnya, sehingga diubah menjadi nilai logaritma natural. Dengan demikian, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Zakat\ perusahaan = Ln\ (Zakat\ perusahaan)$$

2.1.5 *Sharia Enterprise Theory*

Menurut Triyuwono (2015), *Sharia Enterprise Theory* dibangun berdasarkan paradigma tauhid, dimana Allah menjadi pusat orientasi seluruh aktivitas kehidupan. Teori ini memperluas cakupan tanggung jawab entitas, tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan, sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keislaman seperti keadilan, amanah, dan akuntabilitas. Akuntansi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga alat spiritual dan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak terpusat pada satu entitas, melainkan tersebar di antara banyak pihak, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, teori ini dianjurkan sebagai dasar bagi sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, yang melarang konsentrasi kekayaan dalam kelompok tertentu. Namun, dalam kerangka syariah, belum ada pengakuan terhadap mitra tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi, meskipun mereka memiliki hak atas nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan (Kurniati, 2023). *Sharia Enterprise Theory* merupakan penyempurnaan dari teori yang mendasari teori bisnis sebelumnya. Menurut Triyuwono (2015), aksioma

utama dalam *Syariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal seluruh sumber daya. Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki para stakeholder pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan-Nya

Sharia Enterprise Theory (SET) hadir sebagai bentuk penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR yang sudah ada, yaitu *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*. *Agency theory* berfokus pada kepentingan pemegang saham (principal), sementara *legitimacy theory* mendasarkan tindakannya pada norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. *Stakeholder theory* memperluas fokusnya dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, namun masih terbatas pada manusia (Kurniati, 2023). Namun, dalam perkembangannya, konsep keberlanjutan tidak hanya berfokus pada aspek manusia, tetapi juga mencakup faktor keuangan dan operasional yang menjadi perhatian dalam analisis kinerja perusahaan. Dalam konteks ini, variabel-variabel seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip SET.

CAR mencerminkan kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko keuangan dan menjaga stabilitas operasional. Dalam SET, modal harus dikelola dengan prinsip amanah dan keadilan. CAR yang tinggi menunjukkan bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko dan menjaga keberlanjutan operasional. Keberlanjutan ini memungkinkan bank memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil dan kegiatan sosial. Stabilitas keuangan yang baik memungkinkan bank menjalankan peran sosialnya dengan

lebih efektif, seperti menyalurkan pembiayaan berbasis syariah yang membantu pertumbuhan ekonomi umat.

FDR menggambarkan seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam SET, bank syariah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara optimal demi kesejahteraan umat, bukan hanya keuntungan. FDR yang tinggi menandakan bank syariah lebih banyak menyalurkan dana untuk pembiayaan produktif, seperti investasi berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mendukung sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini selaras dengan prinsip pertanggungjawaban horizontal dalam SET, memastikan sumber daya tidak hanya menguntungkan bank, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan kualitas pembiayaan dan tingkat risiko yang dihadapi bank syariah. Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET), tingginya NPF tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga membatasi kemampuan bank dalam menjalankan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan, termasuk penyaluran zakat. Peningkatan NPF menekan pendapatan bank akibat meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, sehingga mengurangi kapasitas bank syariah dalam mengalokasikan dana untuk tujuan sosial. Dengan demikian, NPF menjadi indikator penting dalam menilai keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial bank syariah sebagaimana ditekankan dalam kerangka SET.

Teori ini sendiri, memandang organisasi bisnis sebagai amanah yang harus dijalankan dengan bertanggung jawab. Konsep ini berbeda dengan pendekatan

bisnis konvensional yang mengejar keuntungan semata. Perusahaan syariah berorientasi pada zakat dan nilai-nilai Islam lainnya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga mencakup Tuhan, pemangku kepentingan, dan lingkungan (Please et al., 2022: 140).

Implikasi *Sharia Enterprise Theory* pada penelitian ini mengacu dan menguatkan variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non-Performing Financing* yang menjadi faktor tinggi rendahnya nominal suatu Bank Umum Syariah untuk membayarkan zakatnya. Meskipun profitabilitas penting bagi perusahaan syariah, kewajiban zakat sebagai bagian dari ibadah merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Perusahaan syariah harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

2.1.6 Kajian Empiris

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk memperbaiki penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis telah mengumpulkan referensi dari beberapa jurnal yang mendukung proses penelitian ini, sebagai berikut:

1. Fitria et al., (2022), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Dana Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan ROA berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat, CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran dana zakat, FDR memiliki pengaruh pada pengeluaran dana zakat, NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat dan ROA, NPF, FDR, dan

CAR secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pengeluaran dana zakat.

2. Alfani et al., (2022), meneliti mengenai Pengaruh *Financial Performance* terhadap Zakat Perusahaan dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat, NPF berpengaruh negatif dan ROA berpengaruh positif. CAR berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat melalui ROA, NPF berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat melalui ROA dan FDR tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat melalui ROA
3. Tri Utami (2018), meneliti mengenai *The Influence Of Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF) And BOPO On Zakat Compliance In Islamic Banks In Indonesia Period 2011-2015*. Hasil penelitian ini menunjukkan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan zakat, sementara variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat dan FDR, NPF, dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat.
4. Tri Widiastuty (2019), meneliti mengenai Peran Ukuran Bank, Risiko Permodalan Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran bank berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat bank syariah sedangkan risiko permodalan dan tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah.

5. Guntur Kusuma Wardana (2023), meneliti mengenai *Evidence Of Corporate Zakat Issuance In Sharia Bank In Southeast Asia: Profitability And Liquidity*. Hasil penelitian ini menunjukkan ROA Sebagian tidak berpengaruh Signifikan terhadap pengeluaran zakat, GPM Sebagian berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan, NPM sebagian berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan, BOPO sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan, FDR sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan. ROA, NPM, GPM, BOPO, dan FDR memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan pada pengeluaran zakat perusahaan perbankan syariah di Asia Tenggara.
6. Siti Fatimatuazzahro & Budi Utomo (2022), meneliti mengenai Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2011-2020). Hasil penelitian ini menunjukkan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi FDR dengan dana zakat.
7. Bela et al., (2024), meneliti mengenai Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan, sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan, FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan dan ROE, BOPO dan FDR secara

simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat perusahaan.

8. Rofiul Wahyudi (2015), meneliti mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh FDR dan BOPO terhadap pengeluaran zakat, ROA dan NPF tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan FDR, NPF, ROA dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pengeluaran zakat.
9. Rizqy et al., (2026), meneliti mengenai *The Effect of ROA, NPF, and BOPO on Zakat Distribution in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the Period 2021 –2024*. Hasil penelitian ini menunjukkan ROA ditemukan tidak memiliki dampak signifikan terhadap distribusi zakat, NPF tidak memiliki dampak signifikan terhadap distribusi zakat, BOPO tidak memiliki dampak signifikan terhadap distribusi zakat dan secara simultan menunjukkan bahwa ROA, NPF, dan BOPO secara kolektif memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi zakat.
10. Ningsih, R. R., & Arfiansyah, M. A (2026), meneliti mengenai Akselerator Filantropi Syariah: Signifikansi ROA, ROE, Dan FDR Dalam Menentukan Besaran Zakat Bank Muamalat . Hasil penelitian ini menunjukkan ROA dan ROE tidak memberi dampak yang signifikan pada pengeluaran zakat, FDR mengungkapkan dampak yang signifikan dan secara simultan ROA, ROE dan FDR memegang pengaruh signifikan atas pengeluaran zakat.

11. Arisandi & Mustafidah (2024), meneliti mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan ROA dan ROE tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran dana zakat, sedangkan BOPO dan FDR terdapat pengaruh yang signifikan dan secara bersama-sama, variabel ROA, ROE, BOPO dan FDR terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran dana zakat.
12. Purwanti et al., (2022), meneliti mengenai Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF), Efisiensi Operasional, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
13. Made & Sari (2019), meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan, *Non-Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan NPF dan CAR berpengaruh terhadap profitabilitas secara parsial maupun bersama-sama, pembiayaan dan FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

14. Andiantono et al., (2024), meneliti mengenai Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan NPF berpengaruh pada pembiayaan mudharabah, CAR berpengaruh pada pembiayaan mudharabah, FDR mempunyai pengaruh pada pembiayaan mudharabah, dan ROA tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan mudharabah.
15. Norhayati (2023), meneliti mengenai Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan CAR, FDR dan ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan CAR, FDR dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA.
16. Saputra et al., (2023), meneliti mengenai Pengaruh NPF, FDR Dan CAR Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan NPF dan CAR secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas, FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan NPF, FDR dan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.
17. Sri Mulyani (2021), meneliti mengenai Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019). Hasil penelitian ini

menunjukkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE, CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE dan NPF, FDR dan CAR secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

18. Misuari & Rahmawati (2022), meneliti mengenai Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF) Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas PT Bank Victoria Syariah Tahun September 2013-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan CAR, FDR, NPF dan inflasi sangat berpengaruh terhadap profitabilitas.
19. Nining Ailiyah, (2020), meneliti mengenai Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF), *Net Operating Margin* (NOM) Terhadap Profitabilitas Dengan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO). Hasil penelitian ini menunjukkan CAR, FDR, NPF, NOM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, CAR, FDR, NPF berpengaruh positif signifikan terhadap BOPO, FDR, NOM berpengaruh negatif terhadap BOPO serta BOPO memediasi secara negatif signifikan terhadap ROA.
20. Pratiwi et al., (2026), meneliti mengenai Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar dalam Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2020–2024. Hasil penelitian ini menunjukkan CAR berpengaruh terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR berpengaruh terhadap ROA, dan secara bersama-sama didapatkan CAR, NPF dan FDR berpengaruh terhadap ROA.

Tabel 2.4
Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian yang Penulis Lakukan

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sinta Fitria, Dimas Sumitra Danisworo, Mitahurrohman dan Myra Andriana, 2022: Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2020	Variabel independen: CAR, FDR, NPF; Variabel dependen: pengeluaran zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: ROA; Tahun penelitian: 2014-2022	ROA berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat, CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran dana zakat, FDR memiliki pengaruh pada pengeluaran dana zakat, NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat dan ROA, NPF, FDR, dan CAR secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pengeluaran dana zakat.	Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol. 3, No.1, 2022. Politeknik Negeri Bandung e-ISSN: 2746-6213
2	Naila Shafia Hamid Alfani, Mochamad Edman Syarif	Variabel independen: CAR, FDR, NPF; Variabel	Variabel intervening: ROA; Teknik analisis data:	CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap pengeluaran	Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol. 2,

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Rani Putri Kusuma Dewi,, 2022: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020	dependen: pengeluaran zakat;	<i>metode Structural Equation Modeling (SEM) PLS;</i> Tahun yang diteliti: 2016-2020	zakat, NPF berpengaruh negatif dan ROA berpengaruh positif. CAR berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat melalui ROA, NPF berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat melalui ROA dan FDR tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat melalui ROA.	No. 3, 2022. Politeknik Negeri Bandung e-ISSN: 2746-6213
3	Tri Utami, 2018: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015	Variabel independen: FDR, NPF; Variabel dependen: pengeluaran zakat	Variabel independen: BOPO; Teknik analisis data: analisis regresi logistik biner; Tahun yang diteliti: 2011-2015	FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan zakat, sementara variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat dan FDR, NPF, dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat.	Economic and Accounting Journal, Vol 1, No. 1, 2018. Universitas Esa Unggul p-ISSN: 2614-8455 e-ISSN: 2615-7888
4	Tri Widiastuty, 2019: Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017	Variabel independen: CAR; Variabel dependen: pengeluaran	Variabel independen: ukuran bank dan inflasi; Tahun yang	Ukuran bank berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat bank syariah sedangkan CAR	Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019. Buku 2: Sosial dan

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		zakat; Teknik analisis data: analisis regresi data panel	diteliti: 2014- 2017	dan tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah.	Humaniora 2019. STIE Ekuitas p-ISSN: 2615 - 2584 e-ISSN: 2615 – 3343
5	Guntur Kusuma Wardana, 2023: Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara Tahun 2021	Variabel independen: FDR; Variabel dependen: pengeluaran zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: ROA, NPM, GPM, dan BOPO; Tahun yang diteliti: 2021- 2020	ROA Sebagian tidak berpengaruh Signifikan terhadap pengeluaran zakat, GPM Sebagian berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan, NPM sebagian berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan, BOPO sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan, FDR sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan. ROA, NPM, GPM, BOPO, dan FDR memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan pada	Islamic Banking and Finance Journal, Vol 7, No. 1, 2023. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang e-ISSN: 2503- 3077

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pengeluaran zakat perusahaan	
6	Siti Fatimatuazzahro dan Budi Utomo, 2022: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2020	Variabel independen: FDR; Variabel dependen: pengeluaran zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: ROA; Variabel moderasi: ukuran perusahaan; Tahun yang diteliti: 2011-2020	ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi FDR dengan dana zakat.	Journal Economic And Strategy (JES), Vol 3, No.1, 2022. Universitas Islam Negeri Shalatiga ISSN: 2745-6544
7	Nur Evita Bela, Rizal Fahlevi, Purnama Putra dan Ummi Khoiriyah, 2024: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2023	Variabel independen: FDR; Variabel dependen: pengeluaran zakat	Variabel independen: ROE, BOPO; Teknik analisis data: regresi linier berganda; Tahun yang diteliti: 2021-2023	ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan, sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan, FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan dan ROE, BOPO dan FDR secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat perusahaan.	Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 20 , No.2, 2024. Universitas Islam 45 p-ISSN: 1829-9865 e-ISSN: 2579-485X

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Rofiul Wahyudi, 2015: Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2007- 2012	Variabel independen: FDR, NPF; Variabel dependen: pengeluaran zakat; Teknik analisis data: analisis regresi data panel	Variabel independen: ROA, BOPO; Tahun penelitian: 2007-2012	adanya pengaruh FDR dan BOPO terhadap pengeluaran zakat, ROA dan NPF tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan FDR, NPF, ROA dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat.	Jurnal Muqaddimah, Vol 21, No.2, 2015.
9	Jihan Juwita Rizqy, Umaina, Rusnaena dan Ismayanti, 2026: Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2021- 2024	Variabel independen: NPF; Variabel dependen: pengeluaran zakat; Teknik analisis data: analisis regresi data panel	Variabel independen: ROA, BOPO; Tahun yang diteliti: 2021- 2024	ROA ditemukan tidak memiliki dampak signifikan terhadap distribusi zakat, NPF tidak memiliki dampak signifikan terhadap distribusi zakat, BOPO tidak memiliki dampak signifikan terhadap distribusi zakat dan secara simultan menunjukkan bahwa ROA, NPF, dan BOPO secara kolektif memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi zakat.	Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 10, No. 1, 2026. Parepare State Islamic Institute p-ISSN: 2597- 4904 e-ISSN: 2620- 5661
10	Riries Restu Ningsih dan Mufti Arief Ariansyah,	Variabel independen: FDR; Variabel dependen:	Variabel independen: ROA, ROE; Teknik	ROA dan ROE tidak memberi dampak yang signifikan pada	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, 2026. UIN

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2026: Bank Muamalat Tahun 2015-2024	pengeluaran zakat; Teknik analisis data: analisis regresi data panel	analisis data: analisis regresi linier berganda; Tahun yang diteliti: 2015-2019	pengeluaran zakat, FDR mengungkapkan dampak yang signifikan dan secara simultan ROA, ROE dan FDR memegang pengaruh signifikan atas pengeluaran zakat	Raden Mas Said Surakarta p-ISSN: 2477-6157 e-ISSN: 2579-6534
11	Dimas Arisandi dan Wiwit Mustafidah, 2024: Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022	Variabel independen: FDR; Variabel dependen: pengeluaran zakat	Variabel independen: ROA, ROE, BOPO; Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda; Tahun penelitian: 2018-2022	ROA dan ROE tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran dana zakat, sedangkan BOPO dan FDR terdapat pengaruh yang signifikan dan secara bersama-sama, variabel ROA, ROE, BOPO dan FDR terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran dana zakat	Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, Vol 4, No.2, 2024. Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi ISSN:2775-6084
12	Dewi Purwanti, Suwardi dan Triyono, 2022: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019	Variabel independen: NPF, FDR, CAR	Variabel independen: efisiensi operasional; Variabel dependen: profitabilitas (ROA); Teknik analisis data: regresi linier berganda; Tahun yang	NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, FDR berpengaruh	<i>Value Added:</i> Majalah Ekonomi dan Bisnis, Vol 18, No. 1, 2022. Universitas Muhammadiyah Semarang e-ISSN: 2580-2863 p-ISSN: 1693-3435

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			diteliti: 2015-2019	positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	
13	Anwar Made dan Ati Retna Sari, 2019: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2017	Variabel independen: NPF, CAR, FDR	Variabel independen: pengaruh pembiayaan; Variabel dependen: profitabilitas (ROA); Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda; Tahun yang diteliti: 2013-2017	NPF dan CAR berpengaruh terhadap profitabilitas secara parsial maupun bersama-sama, pembiayaan dan FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol 7, No. 2, 2019. Universitas Kanjuruhan Malang ISSN: 2337-5663
14	Mas Andiantono, Ati Renta Sari, dan Mochamad Fariz Irianto, 2024: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2019	Variabel independen: NPF, CAR, FDR	Variabel independen: ROA; Variabel dependen: pembiayaan mudharabah; Teknik analisis data: <i>Partial Least Square</i> ; Tahun yang diteliti: 2017-2019	NPF berpengaruh pada pembiayaan mudharabah, CAR berpengaruh pada pembiayaan mudharabah, FDR mempunyai pengaruh pada pembiayaan mudharabah, dan ROA tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan mudharabah.	Jurnal Akuntansi Neraca, Vol 2, No.1, 2024. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang e-ISSN: 2987-1352
15	Norhayati, 2023: Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel independen: CAR, FDR, NPF	Tahun dependen: ROA; Teknik analisis data:	CAR, FDR dan ROA secara parsial tidak berpengaruh	Jurnal Al-Idarah, Vol 4, No. 1, 2023. Universitas

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	tahun 2017-2021		analisis regresi linier berganda; Tahun yang diteliti: 2017-2021	signifikan terhadap ROA dan CAR, FDR dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA.	Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo p-ISSN: 2721-3641 e-ISSN: 2721-3633 de
16	Randi Saputra, Akhmad Nur Zaroni dan Kokom Komariah, 2023: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2021	Variabel independen: NPF, FDR, CAR	Variabel dependen: profitabilitas (ROA); Teknik analisis data: analisis regresi berganda; Tahun yang diteliti: 2017-2021	NPF dan CAR secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas, FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan NPF, FDR dan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas	<i>Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance</i> , Vol 1, No. 2, 2023. UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ISSN Print: 2962-0937 ISSN Online: 2962-0937
17	Sri Mulyani, 2021: Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019	Variabel independen: NPF, FDR, CAR	Variabel dependen: ROE; Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda; Tahun yang diteliti: 2015-2019	NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE, CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE dan NPF, FDR dan CAR secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.	An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, Vol 2, No. 2, 2021. Institut Islam Sunan Kalijogo Malang p-ISSN: 2721-9615 e-ISSN: 2721-9623

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Margibi Misuari dan Rafika Rahmawati, 2022: PT Bank Victoria Syariah Tahun September 2013-2018	Variabel independen: CAR, FDR, NPF	Variabel independen: inflasi; Variabel dependen: profitabilitas (ROA), Teknik analisis data: analisis regresi berganda; Tahun yang diteliti: 2013-2018	CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan CAR, FDR, NPF dan inflasi sangat berpengaruh terhadap profitabilitas.	At-Tanwil: Islamic Economic and Finance Journal, Vol 1, No. 1, 2022. Universitas Islam Bekasi e-ISSN: 2774-3233
19	Nining Ailiyah, 2020: Bank Syariah Umum di Jawa tahun 2013-2016	Variabel independen: CAR, FDR, NPF	Variabel independen: NOM; Variabel dependen: profitabilitas (ROA), Variabel mediasi: BOPO, Teknik analisis data: analisis jalur/ <i>path analysis</i> ; Tahun yang diteliti: 2013-2016	CAR, FDR, NPF, NOM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, CAR, FDR, NPF berpengaruh positif signifikan terhadap BOPO, FDR, NOM berpengaruh negatif terhadap BOPO serta BOPO memediasi secara negatif signifikan terhadap ROA.	Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No 1, 2020. STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri p-ISSN: 2716-2605 e-ISSN: 2721-0677
20	Meilanie Tri Pratiwi,	Variabel independen:	Variabel dependen:	CAR berpengaruh terhadap ROA,	Indonesia Economic

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fadlillah Ramadhan, Dini Nurhandayani, Kylla Almira Rahma Fadzillah, dan Alfiana, 2026: Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020- 2024	CAR, FDR, NPF; Teknik analisis data: analisis regresi data panel; Tahun yang diteliti: 2020-2024	profitabilitas (ROA);	NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR berpengaruh terhadap ROA, secara bersama- sama didapatkan CAR, NPF dan FDR berpengaruh terhadap ROA.	Journal, Vol 2, No. 1, 2026. Universitas Muhammadiyah Bandung. p-ISSN: 3090- 4609 e-ISSN: 3090- 4552

Rachma Fauziyyah (2026) 223403083

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non-Performing Financing* terhadap Pengeluaran Dana Zakat (Survei pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2019-2024)

Sumber: Olahan Penulis, 2026

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengeluaran dana zakat oleh Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu indikator signifikan yang mencerminkan tanggung jawab sosial BUS. Program pemanfaatan zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan (Beik & Pratama, 2017). Dalam konteks ini, pengelolaan dana zakat menjadi salah satu bentuk nyata dari penerapan ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan sosial dan kebermanfaatan bagi umat.

Kinerja keuangan BUS, termasuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non-Performing Financing* (NPF), memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan BUS dalam menyalurkan dana zakat. CAR mencerminkan kecukupan modal, FDR menunjukkan efektivitas dalam penyaluran pembiayaan, dan NPF menggambarkan risiko pembiayaan bank. Ketiga

faktor ini saling terkait dan mendukung optimalisasi pengelolaan dana zakat oleh BUS.

Operasional perbankan syariah didasarkan pada prinsip etika, moral, dan tanggung jawab sosial yang bersumber dari nilai-nilai Islam, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi (Noviyanti et al., 2024: 373-374). Dimensi spiritual ini tidak hanya menuntut praktik bisnis yang bebas dari riba, tetapi juga harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah. Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Sharia Enterprise Theory*. Hal ini karena dalam *syaria enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat suatu tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Meutia, 2010: 49). Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa CAR, FDR, dan NPF memiliki pengaruh terhadap pengeluaran dana zakat, karena ketika kinerja keuangan perusahaan tinggi, maka perusahaan harus melaksanakan tanggungjawabnya untuk mengeluarkan zakat, sehingga mewujudkan *Sharia Enterprise Theory*, dimana perusahaan memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan.

Pengeluaran dana zakat merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban syariah yang harus ditunaikan oleh Bank Umum Syariah sebagai badan usaha yang memenuhi ketentuan nisab dan haul. Pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosial pada bank syariah saling berkesinambungan dalam kegiatan pemberdayaan

ekonomi, sosial, dan keagamaan (Rufaida et al., 2021). Besarnya zakat yang dikeluarkan dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank, terutama kemampuan menghasilkan laba yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengeluaran dana zakat oleh Bank Umum Syariah belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang seharusnya, sehingga masih ditemukan perbedaan antara ketentuan normatif dan realisasi empiris. Dalam penelitian ini, pengeluaran dana zakat diukur berdasarkan jumlah zakat perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah.

CAR merupakan rasio yang membantu bank dalam menentukan jumlah modal yang dimiliki untuk mendukung aset-aset yang mengandung risiko, seperti pinjaman yang diberikan (Rahmani, 2017: 304). Dalam perbankan syariah, kecukupan modal yang tercermin dalam CAR berhubungan dengan kemampuan bank dalam menjalankan kewajiban sosialnya, termasuk pengeluaran dana zakat. Fungsi utama modal bank adalah sebagai sumber daya yang dapat menampung potensi risiko kerugian dari aset yang dimiliki (Ambarawati & Abundanti, 2018: 2413).

CAR yang tinggi mencerminkan kondisi permodalan yang kuat dan stabil, sehingga bank memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghasilkan laba dan mengalokasikan dana zakat sesuai ketentuan syariah. Secara teoritis, semakin tinggi CAR, semakin besar potensi pengeluaran dana zakat. Namun, hubungan tersebut tidak selalu konsisten secara empiris. Dalam penelitian ini, CAR diukur menggunakan perbandingan antara total modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2021) yang mengatakan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR berpengaruh secara signifikan terhadap zakat pada Bank Umum Syariah. Rasio ini menggambarkan kecukupan modal bank dalam menanggulangi risiko kerugian, dimana nilai CAR yang tinggi menunjukkan posisi permodalan yang kuat serta meningkatkan kepercayaan nasabah. Kondisi tersebut biasanya berkorelasi dengan kestabilan aset dan laba bank, sehingga memperbesar kemampuan bank dalam menyalurkan zakat. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Fitria et al., (2022) yang menyatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen yaitu pengeluaran dana zakat.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam bentuk pembiayaan (Muhamad, 2015). Dalam perbankan syariah, tingkat FDR mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi bank, yang berhubungan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dan menjalankan kewajiban sosialnya, termasuk pengeluaran dana zakat. FDR menunjukkan sejauh mana dana yang dihimpun dari masyarakat dimanfaatkan secara produktif untuk kegiatan pembiayaan (Kasmir, 2016: 290).

FDR yang optimal mencerminkan keseimbangan antara likuiditas dan penyaluran pembiayaan, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan dan laba bank syariah. Peningkatan laba tersebut menjadi dasar perhitungan zakat perusahaan, sehingga secara teoritis semakin tinggi FDR, semakin besar potensi pengeluaran dana zakat. Namun, hubungan tersebut tidak selalu konsisten secara

empiris. Dalam penelitian ini, FDR diukur menggunakan perbandingan antara total pembiayaan dengan dana pihak ketiga.

Menurut penelitian Arisandi & Mustafidah (2024) *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS. Rasio ini mencerminkan seberapa besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dapat disalurkan sebagai pembiayaan. Dengan meningkatnya pembiayaan, pendapatan bank cenderung naik sehingga memungkinkan alokasi dana zakat yang lebih besar. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Fatimatuazzahro dan Utomo (2022) yang menyatakan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan.

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah, yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko pembiayaan (Kasmir, 2016: 128). Dalam perbankan syariah, tingkat NPF berhubungan dengan kualitas aset dan stabilitas kinerja keuangan bank, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan bank dalam menjalankan kewajiban sosialnya, termasuk pengeluaran dana zakat. Semakin tinggi NPF menunjukkan semakin besar risiko pembiayaan bermasalah yang berpotensi menekan pendapatan bank (Ismail, 2018: 241).

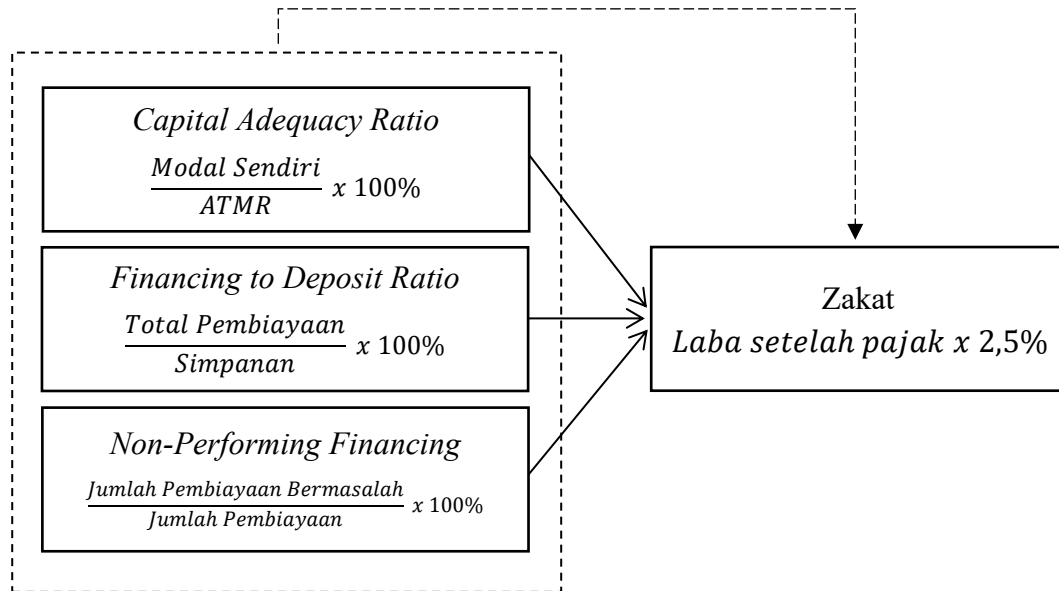
Peningkatan NPF dapat menurunkan laba bank akibat meningkatnya beban pencadangan dan risiko kerugian, sehingga membatasi kapasitas bank dalam mengalokasikan dana zakat. Oleh karena itu, secara teoritis NPF memiliki hubungan negatif terhadap pengeluaran dana zakat. Namun, hubungan tersebut tidak selalu konsisten secara empiris. Dalam penelitian ini, NPF diukur

menggunakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

Menurut Alfani et al. (2022), *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran dana zakat, karena peningkatan pembiayaan bermasalah akan menekan pendapatan bank syariah akibat meningkatnya beban pencadangan dan risiko kerugian, sehingga mengurangi kemampuan bank dalam mengalokasikan dana untuk kewajiban sosial. NPF mencerminkan kualitas pembiayaan dan efektivitas manajemen risiko bank syariah, dimana semakin tinggi tingkat NPF menunjukkan semakin besar proporsi pembiayaan tidak lancar yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan bank (Ismail, 2018: 241). Namun demikian, temuan tersebut tidak selalu konsisten dengan hasil penelitian lain. Fitria et al., (2022) menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat, yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat pembiayaan bermasalah tidak secara langsung menentukan besaran zakat yang dikeluarkan perusahaan.

Perbedaan beberapa hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET), yang menegaskan bahwa pembayaran zakat tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi keuangan atau kinerja keuangan, melainkan merupakan bentuk akuntabilitas spiritual dan sosial perusahaan kepada Allah, masyarakat, dan lingkungan. Dalam kerangka SET, akuntansi berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban yang melampaui aspek ekonomi, sehingga meskipun kinerja keuangan berada pada tingkat tertentu, keputusan penyaluran zakat tetap dipengaruhi oleh komitmen syariah dan kesadaran etis manajemen

dalam menjalankan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

----- = Secara bersama-sama

———— = Secara parsial

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban ini didasarkan pada teori yang relevan, bukan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, sehingga dianggap sebagai jawaban yang bersifat sementara. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.

2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.
3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.
4. *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.